

Palu, 24 November 2024

Nomor : 234 /PM.00.02/K.ST-11/10/2024

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Kerawanan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Kepada Yth,

Ketua KPU Kota Palu

Di-

Palu

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Bawaslu Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa sehubungan dilaksanakannya Tahapan Pemilihan 2024, dan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota dan sebagai upaya dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan pada Tahapan tersebut, Bawaslu Kota Palu memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana tersebut pada Pasal-Pasal Berikut:**

Pasal 13

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

2. **Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 terdapat identifikasi potensi kerawanan sebagai berikut:**

1. Kerawanan Persiapan Pemungutan Suara

a. Kerawanan Pemberitahuan Pemungutan Suara

- 1) Kelompok Penyelenggara Pemugutan Suara (KPPS) belum mendistribusikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- 2) KPPS tidak mencantumkan catatan untuk Pemilih yang berisi kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara

di TPS dalam surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih;

- 3) KPPS tidak memberikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih secara langsung, sehingga rawan disalahgunakan oleh orang lain;
- 4) KPPS tidak mengembalikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak terdistribusi beserta rekap pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada PPS;
- 5) KPPS tidak mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS, bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara;
- 6) KPPS tidak memberikan akses kepada Pengawas TPS dalam hal pengawasan:
 - a) surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih (baik yang terdistribusi maupun yang tidak terdistribusi); dan
 - b) rekapitulasi surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih (baik yang terdistribusi maupun yang tidak terdistribusi) yang disampaikan kepada PPS, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara pukul 17.00 waktu setempat; dan
 - c) terdapat kegandaan surat pemberitahuan pemungutan suara.

b. Kerawanan Pendirian TPS

- 1) TPS belum selesai didirikan 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- 2) TPS yang didirikan tidak memenuhi ketentuan dan/atau berada di wilayah rawan, di antaranya:
 - a) di dalam ruangan tempat ibadah;
 - b) di tempat yang sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
 - c) di wilayah rawan konflik;
 - d) di wilayah rawan bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa;
 - e) di dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi melakukan pindah memilih di TPS tersebut;
 - f) di dekat wilayah kerja pertambangan dan/atau pabrik;
 - g) di dekat posko pemenangan atau rumah pasangan calon/tim kampanye pasangan calon; dan

- h) di wilayah yang memiliki kendala jaringan internet dan/atau aliran listrik di lokasi TPS.

c. Kerawanan Logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara

- 1) Kerawanan logistik pemungutan dan penghitungan suara:
 - a) belum diterima KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b) dalam kondisi rusak, kurang, lebih atau tertukar saat diterima KPPS; dan
 - c) tidak dijaga oleh petugas saat sudah sampai di TPS;
- 2) Kerawanan pendistribusian logistik:
 - a) PPK tidak melakukan koordinasi dengan camat, Panwaslu Kecamatan dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilihan selama pendistribusian dari PPK ke PPS;
 - b) PPS tidak melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah atau sebutan lain, PKD, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilihan selama pendistribusian dari PPS ke KPPS
 - c) tidak menyertakan aparat keamanan dalam melakukan pengamanan selama pendistribusian;
 - d) tidak mendahulukan kelurahan/desa/TPS terjauh, sulit dijangkau dan/atau daerah yang rawan bencana alam seperti daerah rawan banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain; dan
 - e) pendistribusian logistik ke TPS dilakukan pada dini hari waktu pemungutan suara yang berdampak terhadap menurunnya kesehatan KPPS dan Pengawas TPS pada hari pemungutan suara;

2. Kerawanan Pelaksanaan Pemungutan Suara

a. Kerawanan pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara

- 1) KPPS yang bertugas di TPS tidak sesuai dengan SK KPPS;
- 2) KPPS tidak menyosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara;
- 3) KPPS tidak menempelkan DPT, Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), dan daftar Pasangan Calon di TPS pada papan pengumuman;
- 4) KPPS tidak menandai Pemilih TMS pada DPT di papan pengumuman;
- 5) KPPS tidak menyerahkan salinan DPT dan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS;

- 6) Saksi tidak membawa dan/atau tidak menyerahkan surat mandat;
- 7) Saksi mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu termasuk kolom kosong tidak bergambar;
- 8) Pemantau dan pewarta tidak membawa surat tugas dan identitas diri;

b. Kerawanan Rapat Pemungutan Suara

- 1) Rapat Pemungutan Suara dimulai tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- 2) KPPS dan Petugas Ketertiban TPS tidak mengucapkan sumpah atau janji;
- 3) KPPS tidak menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT di setiap TPS untuk masing-masing jenis Pemilihan;
- 4) KPPS tidak memberi penjelasan kepada Pemilih, Saksi, Pengawas TPS, dan pemantau Pemilihan tentang tata cara pemungutan suara, di antaranya jumlah surat suara yang di terima, tata cara pemberian suara, tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat/Pemilih, tata cara pemantau oleh pemantau Pemilihan terdaftar, pembagian tugas anggota KPPS, dan hal lain yang diperlukan secara berkalam; dan
- 5) KPPS tidak mengumumkan salah satu calon dari pasangan calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui papan pengumuman dan/atau secara lisan sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

c. Kerawanan Pelaksanaan Pemberian Suara

- 1) Kerawanan KPPS dalam pelaksanaan pemberian suara
 - a) Ketua KPPS tidak menandatangani surat suara;
 - b) KPPS tidak memisahkan pengisian daftar hadir DPT, Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK);
 - c) KPPS mengisi dan menandatangani daftar hadir Pemilih;

- d) KPPS meminta Pemilih menandai khusus surat suara yang sudah digunakan;
- e) KPPS merusak surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara menjadi tidak sah;
- f) Ketua KPPS tidak mengumumkan waktu pelayanan Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada pukul 12.00 s.d. 13.00 waktu setempat;
- g) KPPS melayani Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak sesuai dengan alamat KTP;
- h) KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) tidak sesuai dengan ketentuan yakni:
 - 1) 2 (dua) surat suara jika pindah memilih masih dalam satu Kabupaten/Kota yang sama;
 - 2) 1 (satu) surat suara jika pindah memilih antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang sama;
- i) KPPS memberikan surat suara pengganti lebih dari 1 (satu) kali pada Pemilih yang menerima surat suara rusak;
- j) KPPS mencoblos surat suara untuk Pemilih yang tidak hadir;
- 2) Kerawanan pemilih dalam pelaksanaan pemberian suara
 - a) Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara;
 - b) pemilih tidak memahami tata cara pencoblosan yang sah;
 - c) pemilih mengalami kekerasan, ancaman, dan/atau dihalangi dalam menggunakan hak pilih;
 - d) pemilih datang tidak sesuai dengan lokasi TPS yang tercantum di surat pemberitahuan pemungutan suara;
 - e) pemilih tidak dilayani oleh KPPS karena tidak membawa surat pemberitahuan pemungutan suara dan KTP-el atau Biodata Penduduk, namun membawa Fotokopi KTP-el atau KTP-el digital;
 - f) pemilih salah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara tidak sesuai jenis Pemilihan;
 - g) pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - h) pemilih yang telah memberikan suara tidak mencelupkan jari kedalam tinta;

- i) pemilih Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) mendapatkan surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam formulir Model A-Surat Pindah Memilih;
 - j) pemilih di luar DPT dan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) menggunakan hak pilih di TPS di luar RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Biodata Penduduk, diakomodasi sebagai Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK);
 - k) pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang tidak masuk dalam DPT, tidak terakomodasi dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK);
 - l) pemilih pindah domisili yang menggunakan hak pilihnya sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPK), memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali yakni di TPS asal dan TPS pada domisili baru; dan
 - m) pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) dilayani sebelum pukul 12.00 waktu setempat.
- 3) Kerawanan lainnya dalam pelaksanaan pemberian suara
- a) Pendamping Pemilih memberitahukan pilihan Pemilih yang didampingi kepada orang lain;
 - b) Terdapat pihak yang tidak berhak memilih memberikan suaranya di TPS;
 - c) Terdapat pihak yang menggunakan hak pilih orang lain dengan menyalahgunakan surat pemberitahuan pemungutan suara dan KTP-el atau Biodata Penduduk milik orang lain yang tidak memilih/sudah TMS sebagai Pemilih;
 - d) Terdapat pihak yang melakukan perbuatan untuk menggagalkan pemungutan suara;
 - e) Terdapat pihak melakukan intervensi yang berkaitan dengan netralitas dan profesionalitas penyelenggara Pemilihan;
 - f) Terdapat potensi mobilisasi warga dengan tujuan mengganggu proses pemungutan suara; dan
 - g) Terdapat kesalahan layanan terhadap Pemilih dalam pemberian surat suara oleh KPPS di TPS Lokasi Khusus

3. Kerawanan Persiapan Penghitungan Suara

- a. Penghitungan suara di TPS dimulai sebelum pukul 13.00 waktu setempat;
- b. rapat Penghitungan Suara tidak dipimpin oleh Ketua KPPS;
- c. rapat penghitungan suara tidak segera dilakukan setelah pemungutan suara selesai;

- d. rapat perhitungan suara tidak dihadiri oleh saksi dan pengawas TPS;
- e. penentuan tempat penghitungan suara dilakukan:
 - 1) di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; dan
 - 2) di tempat lain atau waktu lain berbeda dari yang telah ditentukan.
- f. masyarakat, Pemilih atau pemantau Pemilihan terdaftar ditempatkan di dalam TPS;
- g. KPPS tidak menempelkan formulir penghitungan suara pada tempat yang mudah diakses;
- h. KPPS tidak memastikan kotak suara tersegel;
- i. KPPS terlambat memulai penghitungan suara;
- j. KPPS tidak mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara sesuai ketentuan, meliputi
 - 1) pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS;
 - 2) tempat duduk KPPS, Saksi, dan Pengawas TPS;
 - 3) alat keperluan administrasi;
 - 4) formulir penghitungan suara di TPS;
 - 5) sampul kertas;
 - 6) kantong plastik;
 - 7) segel;
 - 8) kotak suara serta menyiapkan kunci atau alat pembuka lainnya; dan
 - 9) peralatan TPS lainnya; dan
- k. KPPS tidak menghitung:
 - 1) jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPT yang tercantum dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan;
 - 2) jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb yang tercantum dalam formulir Model A-Kabko Pemilih Pindahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan;
 - 3) jumlah Pemilih yang tercantum dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH DPK-KWK yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan;
 - 4) jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilihan;
 - 5) jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos untuk masing-masing jenis Pemilihan; dan

- 6) jumlah Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilihan.

4. Kerawanan Pelaksanaan Penghitungan Suara

- a. Kerawanan KPPS dalam pelaksanaan penghitungan suara
 - 1) Ketua KPPS tidak mengumumkan bahwa penghitungan suara dimulai;
 - 2) KPPS tidak melakukan penghitungan suara secara berurutan dengan urutan surat suara:
 - a) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b) pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - 3) KPPS membuka seluruh kotak suara secara bersamaan saat proses rapat penghitungan suara;
 - 4) KPPS membuka kunci dan tutup kotak suara tanpa disaksikan seluruh pihak;
 - 5) KPPS tidak menghitung jumlah Surat Suara dan tidak memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
 - 6) KPPS tidak memasukkan surat suara yang tertukar pada kotak suara yang sesuai sebelum penghitungan suara dimulai dalam hal terdapat surat suara yang tertukar;
 - 7) KPPS tidak menandatangani surat suara sebelum surat suara tersebut dibuka dan dihitung, dalam hal surat suara tidak ditandatangani pada saat pemungutan suara dan baru ditemukan saat persiapan penghitungan suara, dan tidak mencatat kejadian tersebut dalam formulir kejadian khusus.
 - 8) terdapat penggunaan paku/benda tajam yang berpotensi digunakan untuk mencoblos surat suara yang terdapat pada:
 - a) meja untuk meletakkan surat suara; dan/atau
 - b) tangan oknum KPPS.
 - 9) KPPS tidak dapat mengidentifikasi ketentuan mengenai sah atau tidak sahnya surat suara;
 - 10) KPPS melakukan penghitungan suara:
 - a) secara tertutup;
 - b) dengan suara yang kurang jelas;
 - c) dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - d) tidak konsisten dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah; dan

- e) dengan tidak disaksikan oleh Saksi, Pengawas TPS, dan masyarakat;
- 11) KPPS salah mencatat perolehan suara akibat ketidaktepatan dalam penghitungan;
- 12) KPPS tidak menulis hasil penghitungan suara sesuai format penulisan;
- 13) KPPS tidak mengakomodasi keberatan saksi dan/atau Pengawas Pemilihan dalam hal terdapat selisih hasil penghitungan perolehan suara kepada KPPS, atau terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 14) KPPS tidak mencatat keberatan Saksi dan/atau Pengawas Pemilihan yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir kejadian khusus dan/atau keberatan saksi;
- 15) KPPS tidak mengetahui mekanisme pembetulan/koreksi dalam hal terjadi kesalahan penulisan formulir hasil penghitungan suara;
- 16) KPPS tidak menandatangani berita acara;
- 17) KPPS melakukan penulisan penulisan pada salinan formulir hasil penghitungan suara yang tidak sesuai dengan formulir hasil penghitungan suara;
- 18) KPPS tidak memberi tanda silang pada sisi luar bagian depan Surat Suara yang memuat tempat, nomor TPS, alamat TPS, nama ketua KPPS, dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau bolpoin terhadap:
 - a) Surat Suara yang tidak digunakan;
 - b) Surat Suara cadangan yang tidak digunakan;
 - c) Surat Suara yang rusak; dan/atau
 - d) Surat Suara yang keliru dicoblos;
- 19) KPPS tidak menyampaikan hasil penggandaan formulir kepada setiap Saksi, dan Pengawas TPS pada hari yang sama; dan
- 20) KPPS membatasi pengawas dalam melaksanakan pengawasan pada saat proses penghitungan suara berlangsung.
- b. Kerawanan saksi, masyarakat, saksi, pemantau, pengawas, pewarta dalam pelaksanaan penghitungan suara:
 - 1) masyarakat, Pemilih atau pemantau Pemilihan terdaftar memasuki area dalam TPS;
 - 2) Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir hasil penghitungan suara; dan

- 3) masyarakat, Saksi, Pemantau, Pengawas, Pewarta tidak diperkenankan mendokumentasikan formulir hasil penghitungan suara.

c. Kerawanan lainnya dalam pelaksanaan penghitungan suara

- 1) Terdapat ketidaksesuaian jumlah surat suara di dalam kotak dengan Pemilih yang hadir dalam formulir daftar hadir DPT, Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK)
 - 1) terdapat intimidasi terhadap Pemilih/penyelenggara Pemilihan; dan
 - 2) terdapat penggandaan Salinan formulir hasil penghitungan suara yang dilakukan di luar TPS.

5. Kerawanan Setelah Penghitungan Suara

- a. KPPS salah memasukkan Salinan formulir hasil penghitungan suara ke dalam sampul yang telah ditentukan;
- b. KPPS tidak menyegel kotak suara;
 - 2) KPPS menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS tidak pada hari yang sama
- c. KPPS tidak menjaga keamanan kotak suara dan tidak menyerahkan kotak suara dalam keadaan tersegel;
- d. PPS meneruskan kotak suara kepada PPK lebih dari 3 (tiga) hari setelah hari penghitungan suara;
- e. Formulir hasil penghitungan suara berubah, rusak atau hilang;
- f. PPS tidak mengumumkan Salinan sertifikat hasil penghitungan suara di wilayah kerjanya; dan
- g. Terdapat kerusakan kotak suara hasil pemungutan suara yang sudah tersegel.

6. Kerawanan yang Terjadi di Seluruh Sub Tahapan

- a. Terdapat kegiatan yang mengarah pada kampanye.
- b. Terdapat kegiatan menjanjikan atau memberikan uang/materi lainnya pada hari pemungutan suara dalam rangka:
 - 1) mempengaruhi penyelenggara Pemilihan; dan
 - 2) mempengaruhi Pemilih untuk memilih paslon tertentu, tidak memilih paslon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan surat suara tidak sah.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, Bawaslu Kota Palu mengimbau kepada KPU Kota Palu, sebagai berikut :

- a) KPU Kota Palu mempedomani dan menaati tatacara, prosedur dan mekanisme dalam persiapan, pelaksanaan dan setelah pelaksanaan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

- b) KPU Kota Palu memperhatikan dan menindaklanjuti terkait dengan identifikasi potensi dan kerawanan Pemungutan dan Penghitungan suara pemilihan 2024 sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan pemetaan Bawaslu RI dalam Surat Edaran Bawaslu Nomor 114 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

KETUA,

ttd

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Arsip

AGUSSALIM WAHID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004